

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN iB
SERBAGUNA PEMILIKAN MOBIL (KPM iB) PADA BANK SUMUT KCP
SYARIAH MULTATULI**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

ATIKA RAUHATI SIREGAR

NIM. 0504162134



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019/ 1440 H

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN iB
SERBAGUNA PEMILIKAN MOBIL (KPM iB) PADA BANK SUMUT KCP
SYARIAH MULTATULI**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH :

ATIKA RAUHATI SIREGAR

NIM. 0504162134



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019/ 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN iB
SERBAGUNA PEMILIKAN MOBIL (KPM iB) PADA BANK SUMUT KCP
SYARIAH MULTATULI

OLEH :

ATIKA RAUHATI SIREGAR

NIM. 0504162134

Menyetujui

PEMBIMBING SKRIPSI



Arnida Wahyuni Lubis S.E. M. Si
NIB. 1100000089

KETUA PRODI

D-III PERBANKAN SYARIAH



Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc.MA
NIP. 19650628.200302.1005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **Implementasi Akad Murabahah dalam pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) Pada Bank Sumut KCP Syariah Multatuli**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 Juli 2019.


Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 01 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan


Ketua


Dr. Hj. Yenni Samri j, Nst. MA
NIP. 197907012009122003

Penguji I



Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si
NIB. 1100000089

Sekretaris



Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Anggota

Penguji II


Dr. Hj. Yenni Samri j, Nst. MA
NIP. 197907012009122003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP : 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul: **“IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN iB SERBAGUNA PEMILIKAN MOBIL (KPM iB) PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH MULTATULI”** pembimbing skripsi **Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si.**

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Salah satu produk yang ditawarkan bank syariah adalah pembiayaan mobil dengan akad *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sehingga dapat membuat masyarakat lebih produktif dan efisien dalam hal waktu. Implementasi akad *murabahah* adalah penerapan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan mobil di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indept interview*). Objek dalam penelitian adalah Perbankan Syariah yakni PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna Pemilikan Mobil (KPM iB) di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli ada akad tambahan yang digunakan yaitu akad *wakalah* dalam pembelian barang dimana bank yang membeli barang tersebut dengan menggunakan nama nasabah dalam proses pembeliannya.

Kata Kunci: Mobil, Akad *murabahah*, Pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan penulis kekuatan dan semangat sehingga skripsi minor ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa *shalawat* beriring salam hadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan, skripsi minor ini disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan praktek kerja (magang) pada kantor PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli dan merupakan salah satu bentuk proses pendidikan sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir Ahli Madya DIII Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan dalam melakukan kebaikan.
2. Yang teristimewa ayahanda tercinta Anwar Mukmin Siregar dan ibunda tercinta Zulaika Tanjung yang telah banyak memberikan doa restu serta dukungan moril maupun materil sehingga saya dapat melaksanakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. DR. Saidurrahman, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA, selaku Ketua jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Ibu Kamilah, SE, AK, M.Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Ibu Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Sofian Hadi selaku pimpinan perusahaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli.
9. Seluruh staf dan karyawan PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli.
10. Adik-adikku Syadzwana Marini Siregar, Fariz Hawary Siregar dan Nasywani Husna Siregar yang menjasi partner setia dalam hal meramaikan, meriuhkan, dan menggaduhkan rumah dengan canda tawa, pertengkaran, akur dan bertengkar lagi, hingga penulis terbawa suasana santai dan akhirnya sering lupa dalam mengerjakan skripisi minor ini.
11. Keluarga besarku; Bou, Amangboru, Ongah, Ibu ria, Umi, Om hary, Encu, Om dani, Om Ican, kak neni, kak wiwit, zuhra, fahri, riza dan masih banyak

lagi yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

12. Sahabat setia ku Dinda Tri Mutiara dan Luthfi Apriliza Mawarni yang telah mendukung, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
13. Para sahabat ku seperkampusan Shofi Muniifah, Sintya Triani, dan Jeni Selinda yang telah berkontribusi dalam mendukung, membantu dan memberikan semangat.
14. Musuh bebuyutan ku Sri Hastuti yang telah membantu, memberi semangat dan tidak lupa pula melalaikan penulis dalam pengerjaan skripsi minor ini.
15. Seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, do'a dan dukungannya.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna maka dengan demikian adanya saran dan kritikan referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada pernaikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Aamiin ya rabbal alamin.

Medan, 28 Mei 2019

Atika Rauhati Siregar

NIM : 0504162134

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	10
B. Implementasi	11
C. Pembiayaan	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Unsur-unsur Pembiayaan	12
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	13
D. Akad murabahah.....	18
1. Pengertian akad murabahah.....	18
2. Rukun akad murabahah.....	19
3. Syarat sah murabahah	19
4. Landasan syariah.....	20
5. Skema pembiayaan murabahah	20

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>	22
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat perusahaan.....	24
1. Sejarah bank sumut	24
2. Sejarah bank sumut syariah	26
B. Fungsi PT. Bank Sumut Syariah.....	28
C. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah	29
1. Visi	29
2. Misi.....	29
D. Statement Budaya Perusahaan	29
E. Logo dan Makna dari PT. Bank Sumut Syariah	31
1. Logo PT. Bank Sumut Syariah	31
2. Makna logo PT. Bank Sumut Syariah	32
F. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	32
G. Lokasi Perusahaan	33
H. Produk-produk PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli	33
I. Struktur Organisasi	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	39
B. Pembahasan	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	50
RIWAYAT HIDUP.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan <i>murabahah</i>	5
Gambar 3.1 Logo PT. Bank Sumut Syariah.....	31
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank syariah merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan dengan berdasarkan prinsip islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹ Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.²

Bank Sumut KCP Syariah Multatuli adalah KCP Syariah kedua yang berdiri setelah KCP Syariah Binjai yang dibawahhi oleh KCS Medan Ring Road. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli didirikan pada tanggal 22 November 2010 dibawahhi pimpinan pertama bernama Ari Asriandi, kemudian dilanjutkan oleh Iwan Ginda Harahap Kemudian Muhammad Indris, Muhammad Andi Hakim dan Pimpinan saat ini bernama Sofian Hadi. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli sebagai lembaga intermediasi yang pelaksanaan nya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), Hlm. 58.

²Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), Hlm. 32.

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Maksudnya, suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut.⁴ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ Jadi Implementasi akad *murabahah* adalah penerapan akad jual beli barang dimana si penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada si pembeli sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.⁶ *iB* serbaguna adalah suatu produk pembiayaan di dalam bank syariah yang berguna untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli (*murabahah*).⁷

³<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>, pada tanggal 7 april 2019 pukul 13:35

⁴Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH; Fiqh Muamalah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), Hlm. 72.

⁵Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuntungan* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), Hlm. 113

⁶Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), Hlm. 25.

⁷www.banksumut.com/statis-42-pembiayaanibserbaguna.html, pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 21:34.

Fenomena yang diteliti dalam Bank Sumut KCP Syariah Multatuli adalah akad *murabahah* di implementasikan pada pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dalam bentuk akad jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.⁸Nasabah yang saya teliti disini mengambil pembiayaan mobil yang merupakan salah satu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Alur pembiayaan dengan akad *murabahah*, yaitu bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.⁹Berdasarkan wawancara dengan narasumber, Bank Sumut KCP syariah multatuli, melakukan negosiasi dengan nasabah tentang jenis mobil apa yang ingin dibiayai, bagaimana rencana pengambilan pembiayaan mobil tersebut dan bank menetapkan keuntungan (*margin*) dengan nasabah harus menyetujuinya untuk mengangsur pembiayaan mobil setiap bulan. Kemudian, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, maka ditetapkan lah objek jual beli seperti mobil yang sesuai dengan kemauan nasabah, dan harga jual barang dan biaya keuntungan (*margin*). Disinilah akad *murabahah* ter-implementasikan. Kemudian atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, selanjutnya bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah terutang dalam akad. Berdasarkan wawancara dengan narasumber pelaksanaannya di bank Sumut KCP syariah multatuli, bank pergi ke *supplier* untuk membeli mobil sesuai dengan


⁸Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: The institute of Islamic Thought, tth), Hlm. 157.

⁹Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2011), Hlm. 139.

keinginan nasabah. Kemudian, *supplier* mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya, nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan mobil tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada bank sesuai kesepakatan. Pada Bank Sumut KCP Syariah Multatuli alur implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan mobil sudah sesuai dengan teori. Namun, di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli melaksanakan akad wakalah juga, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah sendiri di awal, jadi barang sudah milik nasabah dari sejak awal, sedangkan ditentukan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) *murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada point ke-empat yang berisi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”¹⁰ Akibatnya, adanya nasehat dari DPS (Dewan Pengawas Syariah)

¹⁰Dewan Syariah Nasional MUI

Skema Pembiayaan *Imurabahah*¹¹



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan

murabahah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan serangkaian penelitian dan memaparkan dalam skripsi minor ini yang berjudul “Implementasi akad Murabahah dalam Pembiayaan iB Serbaguna Pemilikan Mobil (KPM iB) Pada Bank Sumut KCP Syariah Multatuli ”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), Hlm. 139.

1. Bagaimana Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli, apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) *murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli dan mengetahui apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) *murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang prinsip dalam pemberian Pembiayaan iB Serbaguna Kepemilikan Mobil (KPM IB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli dan Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli
2. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal memahami penggunaan produk pembiayaan kepemilikan mobil di Bank Sumut Syariah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas dan dari penjelasan tersebut dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Jln. Multatuli Raya Blok FF No. 33 Medan. Serta waktu penelitian dilakukan pada saat melaksanakan praktek magang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara secara mendalam (*indept interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi minor ini. Selain itu, data juga didukung oleh studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi minor secara terinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti, penulis menguraikan skripsi minor ini ke dalam lima bab, yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terbagi menjadi beberapa pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang pengetahuan Bank Syariah, pengertian Implementasi, pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, akad *murabahah*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Bab tiga merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank Sumut KCP Syariah, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

Bab empat merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas bagaimana Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB

Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli, apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) *murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000

Bab lima merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penulis menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, antara pihak investor yang meninvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹ Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.²

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli

¹ Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), Hlm. 32.

² *Ibid*, Hlm. 33.

oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri , bank syariah kedua di Indonesia.³

B. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/ penerapan.⁴ Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang diataskan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵ Jadi dapat disimpulkan secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (cermat).

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembeljaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁶

³*Ibid*, Hlm. 31.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contohimplementasi/#Pengertian_Implementasi

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), Hlm. 17.

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.⁷

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan antara lain adalah:⁸

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

b. Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank syariah meberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

⁷Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), Hlm. 25.

⁸Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PRENADA GROUP, 2011), Hlm. 107.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh Bank Syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati anatar bank dan nasabah.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:⁹

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan dan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan

⁹Ismail, *Perbankan syariah* (Surabaya:Kencana prenada media group, 2010), Hlm. 113.

penggunaanya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencarian, pembayaran angsuran dan jangka waktunya.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

- Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

- Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

- Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri anatar lain: insudtri elektronik, pertambangan, kimia dan tekstil.

- Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Yang tujuannnya untuk memperluas perdagangan dari nasabah misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

- Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

- Sektor jasa

Beberapa sector jasa sebagaimana yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain jasa pendidikan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, akrena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatnya. Jasa Rumah Sakit, dimana bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak

risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang. Jasa Angkutan, pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut dan udara, termasuk biro perjalanan dan pergudangan. Jasa lainnya, pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan. Pada sektor perumahan, bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

Jaminan perorangan pembiayaan yang didukung dengan jaminan seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah

- Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kendaraan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan.

- Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

- Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak adanya pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi

- Pembiayaan retail

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,- pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-

- Pembiayaan korporasi

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

D. Akad *Murabahah*

1. Pengertian akad *murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰ Akad *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.¹¹

¹⁰Adiwarman, A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuntungan (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), Hlm. 113

¹¹*Ibid*, Hlm. 115.

2. Rukun Akad *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* ada beberapa yaitu¹²:

- Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.

3. Syarat sah *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:¹²

- Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang harus halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya.

¹²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) , hlm. 82.

¹²Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hlm. 73-74.

- Harga barang dan *margin* (keuntungan) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad.

4. Landasan Syariah

Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dasar hukum berlakunya *murabahah* secara umum dijelaskan sebagai berikut:

Firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 275:


Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

5. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.¹³

¹³Ismail, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), Hlm. 139.



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *murabahah*

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga barang
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual sekarang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang

dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah terutang dalam akad.

4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Kententuan Umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah:¹⁴

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

¹⁴Dewan Syariah Nasional MUI.Hlm. 3.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip dan menjadi milik bank.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

1 Sejarah Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100 Juta dengan saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera utara atau disingkat dengan PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 500 Milyar. Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliyun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliyun pada tahun 2010.

Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkannya program *to the best* sejalan dengan *road map BPD Regional Champion 2014*, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan saham dari pemerintah daerah, melainkan dari permodalan lain seperti obligasi. Modal Bank ditingkatkan lagi dari Rp 1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 2 Triliun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Triliun. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki asset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungannya 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Unit Mikro serta *payment point*, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Tanah Abang).

Bank Sumut di tahun 2018 juga akan mulai berfokus pada pembiayaan infrastruktur proyek pemerintah. Pasalnya, menurut Edie *outstanding* kredit infrastruktur di perseroan masih cukup kecil alias dibawah 10% pada akhir tahun lalu. Secara jangka panjang, pihaknya berharap dapat meningkatkan porsi tersebut hingga sekitar 20% dari total *outstanding* kredit.

Tambahan informasi, berdasarkan laporan keungan Desember 2017, penyaluran kredit Bank Sumut masih tumbuh tipis. Tercatat penyaluran kredit perseroan baru naik 5,05% secara tahunan atau *year on year* (yoy) menjadi

Rp 18,46 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) naik sebesar 10,37% yoyakhir tahun lalu menjadi 21,18 Triliun.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih Bank Sumut juga masih tumbuh satu digit menjadi Rp 630,47 miliar atau naik 7,9%. Pada tahun ini, PT. Bank Sumut berharap pertumbuhan kredit dapat dipacu hingga ke level 13% disbanding capaian tahun lalu.

2 Sejarah Bank Sumut Syariah

Pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, dengan di bukanya 2 unit Kantor Operasional yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah P. Sidempuan

Sejalannya waktu sampai dengan tahun 2018, Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 Kantor Operasional yang terdiri dari 6 Kantor

Cabang dan 16 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan

Pada Kantor Cabang Syariah Medan membawahi kantor cabang pembantu yaitu:

- a) Kantor Capem Syariah HM. Yamin
- b) Kantor Capem Syariah Karya
- c) Kantor Capem Syariah HM. Joni
- d) Kantor Capem Syariah Marelan Raya
- e) Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelan

2. Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road

Pada Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road membawahi kantor cabang pembantu yaitu:

- a) Kantor Capem Syariah Binjai
- b) Kantor Capem Syariah Multatuli
- c) Kantor Capem Syariah Stabat
- d) Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
- e) Kantor Capem Syariah Kayu Besar

3. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Pada Kantor Syariah Sidempuan membawahi kantor cabang pembantu yaitu:

- a) Kantor Capem Syariah Penyabungan

4. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi

Pada Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi membawahi kantor cabang pembantu yaitu:

- a) Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
- b) Kantor Capem Syariah Kisaran
- c) Kantor Capem Syariah Kampung Pon

5. Kantor Cabang Syariah Sibolga

6. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar

Pada Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar membawahi kantor cabang pembantu yaitu:

- a) Kantor Capem Syariah Perdagangan
- b) Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli didirikan pada tanggal 22 November 2010 dibawah pimpinan pertama bernama Ari Asriandi, kemudian dilanjutkan oleh Iwan Ginda Harahap Kemudian Muhammad Indris, Muhammad Andi Hakim dan Pimpinan saat ini bernama Sofian Hadi.

B. Fungsi PT. Bank Sumut Syariah

Fungsi dari pendirian PT. Bank Sumut adalah alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, dan bertindak sebagai kas pemegang daerah. Jaringan layanan Bank Sumut juga mencakup seluruh wilayah Indonesia melalui kerja sama

dengan seluruh Bank Daerah dengan layanan BPD *net Online* dan untuk transaksi kiriman uang dari dalam ke luar negeri dilakukan dengan western union.

Setiap badan usaha atau lembaga memiliki visi dan misi masing-masing untuk memperkuat keberadaannya yang menjadi titik tolak dalam menetapkan tujuan dan tindakan (*action*), serta rencana kerja.

C. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah

1 Visi

Menjadi Bank andalan dalam membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2 Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

D. Statement Budaya Perusahaan

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT. Bank Sumut adalah memberikan pelayanan TERBAIK. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

T :Terpercaya

- Bersikap jujur, handal dan dapat dipercaya.
- Memiliki Karakter dan etika yang baik.

E :Energik

- Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik.
- Berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.

R :Ramah

- Bertingkah-laku sopan dan santun.
- Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah.

B :Bersahabat

- Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah.
- Memberikan solusi yang paling menguntungkan.

A :Amanah

- Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan.
- Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi.

I :Integritas Tinggi

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama.

- Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju.

K :Komitmen

- Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan.
- Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan.

E. Logo dan Makna dari PT. Bank Sumut Syariah

1 Logo PT. Bank Sumut Syariah



Gambar 3.1 Logo PT. Bank Sumut

Syariah

2 Makna logo PT. Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut adalah sinergi yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang disadari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Pada bentuk logo Bank SUMUT menggambarkan dua elemen yaitu berbentuk huruf “U” yang saling terkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal SUMUT.

Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana Visi Bank Sumut “Menjadi Bank Andalan dalam Membantu dan Mendorong Ekonomu Daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”

Warna orange sebagai symbol hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru, yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut “Memberikan Pelayanan Terbaik”.

Jenis huruf Palatino Bold sederhana dan mudah dibaca. Penulisan “Bank” dengan huruf kecil dan “SUMUT” dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

F. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli dapat dibagi dalam beberapa jenis

kegiatan yang meliputi : pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan Jasa-Jasa Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang merupakan wujud dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik”

G. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi PT. Bank Sumut KCP Syariah Multauli, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota, yang beralamat di JL. Multatuli Raya Blok FF No. 38, No telp (061) 4159499, 4159399, dan no fax (061) 4158499.

H. Produk-produk PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli

Adapun kegiatan operasionalnya PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli membagi produknya menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*).

a. Tabungan

- Tabungan Marwah (tabungan iB Martabe)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu titipan murni yang dengan seizing pemilik dana (*shahibul maal*) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sector rill dengan jaminan bahwa dana tersebut dapat di tarik setiap saat oleh pemilik dana.

- Tabungan Marhamah (tabungan iB Martabe Bagi Hasil)

Tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibil maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatas dari pemilik dana untuk menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

b. Giro iB Utama *Wadiah*

Simpanan giro *wadiah* merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

c. *Giro Mudharabah*

Giro yang dapat dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil. Adapun beberapa ketentuan dan keuntungan produk ini adalah dapat di tarik setiap saat menggunakan cek dan bilyet giro.

d. *Deposito iB Ibadah*

Prinsip sama dengan tabungan Marhamah, tetapi dana yang disimpan nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

2. Produk Penyaluran Dana (*lending*)

a. *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyediakan harga pembelian dan *margin* yang diperoleh oleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Serta dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumtif).

b. *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk nasabah yang membutuhkan dana segar secara cepat untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

c. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

d. Pinjaman (*qard*) dengan gadai emas

Pinjaman (*qard*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa.

3. Jasa-Jasa Bank

a. Kiriman uang (*transfer*)

Kiriman uang (*transfer*) adalah jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk

dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.

b. Kliring


Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman. Landasan syariah yang menggunakan prinsip *wakalah*.

c. Bank garansi

Bank garansi adalah pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip *kafalah al-mualaqah*. Dalam aplikasinya pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, memberikan garansi bank untuk kontrakstor yaitu jaminan penawaran (*tender bond*), (*performance bond*), dan pemeliharaan (*maintenance bond*)

I. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan untuk memperlihatkan satuan-satuan kerja dalam satu organisasi serta alat untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk memudahkan koordinasi, komunikasi dan kontrolatas semua aktivitas yang ada diperusahaan.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli.

Dari teori menurut para ahli akad *murabahah* menurut Adiwarman (2004) mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Praktik akad *murabahah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli sudah sesuai dengan teori fiqih muamalah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Surya Juliadi Siregar selaku bagian pembiayaan tentang konsep akad *murabahah*:

“akad murabahah adalah akad jual beli antara bank Dan nasabah, dimana bank memberi barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati pada saat akad”

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ternyata bank tidak hanya menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB) tetapi bank juga menggunakan akad *wakalah*. Pihak bank mewakilkan pembelian mobil kepada pihak ketiga yaitu Dealer mobil. Hal ini dibuktikan dari

¹Adiwarman, A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuntungan (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), Hlm.

hasil wawancara dengan Bapak Surya Juliadi Siregar selaku bagian pembiayaan mengatakan bahwa:

“Dalam praktiknya penggunaan akad murabahah pada pembiayaan Ib serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli juga menyisipkan akad wakalah yaitu pihak bank mewakilkan kepada pihak ketiga yaitu Dealer mobil untuk pembelian mobil yang diinginkan nasabah atau juga Bank dapat membeli dengan atas nama nasabah dan sesuai keinginan nasabah yang membeli dalam pembeliaannya. Meskipun begitu akad yang sah di perjanjian selama transaksi tetap menggunakan akad murabahah.

Murabahah dengan akad wakalah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli mengambil pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank membeli barang yang diperlukan nasabah haruslah atas nama bank sendiri.

B. Pembahasan

Dari uraian pendapat diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 maupun pengaplikasiannya dalam perbankan syariah belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Surya Juliadi Siregar bahwa pada praktik perbankan apabila bank yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah tersebut atas nama nasabah. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 apabila bank yang membeli barang

yang dibutuhkan maka haruslah atas nama bank. Dalam pengamatan dari penulis, selama sebulan terjual 3-4 buah mobil.¹⁵

Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) perlu dilakukan analisa-analisa terkait dengan *murabahah*, berikut paparan hasil penelitian yang dilakukan penulis:

- Analisis akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB)

Dari hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Surya Juliadi Siregar selaku bagian pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli menyatakan:

“PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli juga mempunyai fasilitas pembiayaan salah satunya pembiayaan mobil, pembelian mobil baik baru maupun second (bekas). Dalam pembiayaan mobil ini kami menyebutkan terlebih dahulu harga pokok dan margin kepada nasabah.

Kesesuaian akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli dapat dilihat dari analisis kesesuaian antara praktek dan teori, menurut Adiwarmanto (2004:113) akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

¹⁵ Dokumentasi

Dari uraian pendapat diatas dapat dilihat bahwa akad *murabahah* menurut Adiwarman maupun pengaplikasiannya dalam perbankan syariah sudah sepenuhnya terpenuhi. Karena bank menyebutkan harga pokok dan margin kepada nasabah terlebih dahulu.

- Analisis Rukun dan syarat *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB)

Dari hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Surya Juliadi Siregar selaku bagian pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli menyatakan:

“Dalam akad murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak, seperti pada umumnya rukun dan syarat akad murabahah yakni adanya nasabah (pembeli), pihak bank (penjual) harga suatu barang sesuai kesepakatan, dan yang terpenting adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, apabila semua rukun dan syarat terpenuhi maka sudah dikatakan sah.”

Rukun dan syarat merupakan hal terpenting yang harus disepakati kedua belah pihak pada awal akad, karena apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dilihat dari kesesuaiannya antara praktek dengan teori ahli ekonomi mengenai rukun *murabahah*.

Menurut Ascarya (2012:82) Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa², yaitu:

²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) , hlm. 82.

6. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
7. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
8. *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun rukun *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB) di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli yaitu:

- a. Adanya penjual
- b. Adanya pembeli
- c. Adanya barang yang menjadi objek jual beli
- d. Adanya harga jual
- e. Adanya ijab qobul yang dinyatakan dalam akad

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa rukun *murabahah* menurut ascarya dengan aplikasi dalam perbankan syariah sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB) di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli.

- Analisis syarat *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB)

Menurut Imam mustofa (2014:73-74) syarat-syarat dalam transaksi akad *murabahah* adalah sebagai berikut³:

- Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang harus halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya.
- Harga barang dan *margin* (keuntungan) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad.

Adapun syarat *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) yaitu:

Pihak bank memberitahukan harga awal barang yang akan dibeli kemudian pihak bank menentukan margin yang disepakati kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan akad harus bebas dari riba dan sah sesuai dengan rukun yang tertera dalam kontrak. Dalam hal ini pihak ketiga selaku pihak yang menjual barang harus memberitahukan kekurangan barang tersebut apabila ada cacat pada barang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa syarat *murabahah* menurut imam mustofa antara teori dengan aplikasi dalam perbankan syariah sudah

³Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hlm. 73-74.

terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dan pembahasan, serta menjawab masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murabahah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli pada produk pembiayaan iB Serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) dengan menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang berkaitan dengan rukun, syarat dana akad. Tetapi pembelian barang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada point keempat. Dalam ketentuan keempat dimana Bank Sumut KCP Syariah menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang, dimana jika bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah. Sehingga barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank melainkan langsung menggunakan atas nama nasabah pada saat pembelian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dan pembahasan, serta menjawab masalah yang ada maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* seharusnya pihak bank sudah memberitahu bahwa ada akad tambahan berupa akad *wakalah* dalam proses pembiayaan. Meskipun akad sah dalam perjanjian adalah akad *murabahah*.
2. Untuk penulis selanjutnya diharapkan adanya penambahan cakupan pembahasan yang berperan terhadap dominasi pembiayaan akad *murabahah*. Sehingga bisa diketahui lebih dalam lagi pengaruh pembiayaan *murabahah* bagi sebuah lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuntungan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: The institute of Islamic Thought, tth.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009.
- Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Imam Mustofa, *FIQH MU'AMALAH KONTEMPORER* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail, *PERBANKAN SYARIA*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>
- www.banksumut.com/statis-42-pembiayaanibserbaguna.html

https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contohimplementasi/#Pengertian_Implementasi

LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan : Karyawan Bank Sumut Syariah KCP Syariah Multatuli

Jabatan : Bagian Pembiayaan

Lokasi : PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli

JL. Multatuli Raya Blok FF No. 38, Medan

Hasil wawancara

1. Apakah pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu produk andalan perusahaan untuk menyalurkan dana ?

Jawaban informan : Iya dek, pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu produk andalan perusahaan untuk menyalurkan dana dek.

2. Apakah pembiayaan *murabahah* pada mobil merupakan salah satu produk favorite?

Jawaban informan : tidak dek.

3. Bagaimana akad *murabahah* yang terdapat di Bank Sumut KCP Syariah?

Jawaban Informan : akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank Dan nasabah, dimana bank memberi barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati pada saat akad

4. Apakah pembiayaan mobil termasuk fasilitas bank yang menggunakan akad *murabahah*?

Jawaban informan: PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli juga mempunyai fasilitas pembiayaan salah satunya pembiayaan mobil, pembelian mobil baik baru maupun second (bekas). Dalam pembiayaan mobil ini kami menyebutkan terlebih dahulu harga pokok dan margin kepada nasabah

5. Dalam prakteknya di perbankan, terutama di Bank Sumut KCP syariah pembiayaan Ib serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) hanya menggunakan akad *murabahah* atau ada akad tambahan, lalu cara pembelian barang bank atau nasabah yang membeli barangnya?

Jawaban informan : Dalam praktiknya penggunaan akad *murabahah* pada pembiayaan Ib serbaguna kepemilikan mobil (KPM iB) di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli juga menyisipkan akad wakalah yaitu pihak bank mewakilkan kepada pihak ketiga yaitu Dealer mobil untuk pembelian mobil yang diinginkan nasabah atau juga Bank dapat membeli dengan atas nama nasabah dan sesuai keinginan nasabah yang membeli dalam pembeliaannya. Meskipun begitu akad yang sah di perjanjian selama transaksi tetap menggunakan akad *murabahah*.

6. Apa saja persyaratan untuk pembiayaan *murabahah* pada mobil?

Jawaban informan: Dalam akad *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak, seperti pada umumnya rukun dan syarat akad

murabahah yakni adanya nasabah (pembeli), pihak bank (penjual) harga suatu barang sesuai kesepakatan, dan yang terpenting adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, apabila semua rukun dan syarat terpenuhi maka sudah dikatakan sah.

7. Berapa persen keuntungan perusahaan yang didapat dari produk pembiayaan setiap tahun?

Jawaban informan: berdasarkan data 2018, kurang lebih 84% / tahun.

8. berapa bulan jangka waktu untuk pembiayaan Ib serbaguna pemilikan mobil (KPM iB)?

jawaban informan: di bank kita maksimal itu 5 Tahun dek/ 60 bulan.

9. Besar angsuran yang harus dibayar nasabah itukan ada harga pokok + *margin*, jadi ketentuan margin berapa persen?

Jawaban informan: di bank kita *margin* nya 16% secara anuitas jika pembiayaan dibawah 200 juta, dan 15% secara anuitas jika pembiayaan diatas 200 juta.

10. Apakah kalau nasabah telat bayar ada denda?

Jawaban informan: ada, tapi kami tidak pernah jalankan denda di dalam prakteknya dek.

Lampiran 2 : Fatwa MUI

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO:04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
MURABAHAH

Menetapkan : Fatwa tentang *murabahah*

Pertama : Ketentuan Umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 11 Desember 1997 putri dari pasangan suami istri Ayahanda Anwar Mukmin Siregar dan Zulaika Tanjung. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Swasta Muhammadiyah 02 Medan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikannya SMP di SMP Swasta Muhammadiyah 01 Medan pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Negeri di Man 2 Model Medan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)